



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sujilah alias Sudjialah binti Salim, umur 67 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jalan Pandugo 2/30, RT.003, RW.001, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Rini Puji Astutik binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan Pandugo 2/30, RT.003, RW.001, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Ari Sulistiyowati binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono, umur 43 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jalan Pandugo 2/30, RT.003, RW.001, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. KHOIRI, S.H., ACHMAD FAHMI, S.H. dan FITRIA AZIZAH, S.H., M.H. dan ANWAR BADRI, S.H. adalah Para Advokat pada Kantor "H. KHOIRI S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Ketintang Madya II / 11, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 631/kuasa/1/2023 tanggal 24 Januari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki laki yang bernama Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali ;
2. Bahwa pernikahan pertama Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan dengan seorang perempuan yang bernama Fatonah pada tahun 1967;
3. Bahwa menurut keterangan Para pemohon dari pernikahan pertama Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan dengan Fatonah tidak memiliki anak kandung dan tidak pernah mengangkat anak, dikarenakan pernikahan tersebut hanya berlangsung selama 1 minggu karena Fatonah telah meninggal dunia pada tahun 1967;
4. Bahwa pada tanggal 09-07-1968, Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sujilah alias Sudjialah binti Salim (Pemohon) dengan setatus Duda dan Perawan, berdasarkan Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah, No.23i/56/1968, Di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Ketjamatan Ngantru, Kabupaten / Kotamadya Tulungagung. dikeluarkan tanggal 9/7-1968;
5. Bahwa dari pernikahan Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan dengan Sujilah alias Sudjialah binti Salim (Pemohon I). telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing masing bernama:
 - 5.1. Rini Puji Astutik binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono. (Pemohon II);

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Ari Sulistiyowati binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono, (Pemohon III);

6. Bahwa Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-12022020-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal tanggal 18 Februari 2020, sedangkan istrinya Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan yang bernama Sujilah alias Sudjialah binti Salim masih hidup dan sekarang bertindak sebagai (Pemohon I);

7. Bahwa ayah kandungnya Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan yang bernama Maulan telah meninggal dunia lebih dahulu pada 1980, begitu juga dengan ibu kandungnya Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan yang bernama Paisah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1982;

8. Bahwa Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. begitu juga dengan Para ahli waris / Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

9. Bahwa Permohonan ini diajukan guna mengurus harta waris atau harta peninggalan dari Almarhum Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2017 adalah :
 - Sujilah alias Sudjialah binti Salim, (sebagai istri / janda);
 - Rini Puji Astutik binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono, (Sebagai Anak Kandung).
 - Ari Sulistiyowati binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono, (Sebagai Anak Kandung).

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Luluk Ilmachnum, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jisman Sukadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jisman Sukadi dengan Luluk Ilmachnum, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Nur Baroro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Nur Baroro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jainul Arif Vitrianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jainul Arif Vitrianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fadli Bassori, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadli Bassori, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jisman Sukadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kelurga Tentang Kematian atas nama Luluk Ilmachnum yang menyatakan bahwa Wongsorejo telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Sumirah binti Admorejo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pandugo II/30-B RT. 003 RW. 001 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Koa Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Jisman Sukadi Bin Wongsorejo;
- Bahwa, Jisman Sukadi Bin Wongsorejo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Luluk Ilmachnun binti Abdul Djalil serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nurul Nur Baroro, ST. binti Jisman Sukadi, Jainul Arif Vitrianto bin Jisman Sukadi, dan Fadli Bassori bin Jisman Sukadi;
- Bahwa, almarhum Jisman Sukadi Bin Wongsorejo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Jisman Sukadi Bin Wongsorejo yang bernama Wongsorejo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965, sedangkan ibu kandung Jisman Sukadi Bin Wongsorejo bernama Naning juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2009;
- Bahwa, saksi tahu Jisman Sukadi Bin Wongsorejo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jisman Sukadi Bin Wongsorejo;

2. Nama Erna Budiono binti Hari Budiono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pandugo VI-A/10 RT 002 RW 001 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Jisman Sukadi Bin Wongsorejo;

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jisman Sukadi Bin Wongsorejo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Luluk Ilmachnun binti Abdul Djalil serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nurul Nur Baroro, ST. binti Jisman Sukadi, Jainul Arif Vitrianto bin Jisman Sukadi, dan Fadli Bassori bin Jisman Sukadi;
- Bahwa, almarhum Jisman Sukadi Bin Wongsorejo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Jisman Sukadi Bin Wongsorejo yang bernama Wongsorejo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965, sedangkan ibu kandung Jisman Sukadi Bin Wongsorejo bernama Naning juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2009;
- Bahwa, saksi tahu Jisman Sukadi Bin Wongsorejo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jisman Sukadi Bin Wongsorejo;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 631/kuasa/1/2023 tanggal 24 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum

Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Luluk Ilmachnun binti Abdul Djalil (isteri/janda), Nurul Nur Baroro, ST. binti Jisman Sukadi (anak kandung perempuan), Jainul Arif Vitrianto bin Jisman Sukadi (anak kandung laki-laki), dan Fadli Bassori bin Jisman Sukadi (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Jisman Sukadi Bin Wongsorejo yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Jisman Sukadi Bin Wongsorejo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Jisman Sukadi Bin Wongsorejo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Luluk Ilmachnun binti Abdul Djalil serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nurul Nur Baroro, ST. binti Jisman Sukadi, Jainul Arif Vitrianto bin Jisman Sukadi, dan Fadli Bassori bin Jisman Sukadi;
- Bahwa, almarhum Jisman Sukadi Bin Wongsorejo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Jisman Sukadi Bin Wongsorejo yang bernama Wongsorejo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1965, sedangkan ibu kandung Jisman Sukadi Bin Wongsorejo bernama Naning juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2009;
- Bahwa, Jisman Sukadi Bin Wongsorejo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jisman Sukadi Bin Wongsorejo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Soekarsono alias Djumiran Sukarsono bin Maulan yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2017 adalah :
 - 2.1. Sujilah alias Sudjialah binti Salim, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Rini Puji Astutik binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Ari Sulistiyowati binti Soekarsono alias Djumiran Sukarsono, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 394/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)